



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 848 / B / 2371 TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin dari Penyelenggara PAUD Saidah Kurniasih Bumirejo No. 06/PAUD-SK/VII/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Saidah Kurniasih Bumirejo
Alamat : Perum BRD Residence Bumirejo Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Saidah Kurniasih
Alamat / Lokasi Sekolah : Perum BRD Residence Bumirejo Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis (SPS) sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



dr. *AUST MARDHENDAYANA, MM
Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014308.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAIDAH KURNIASIH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIES ANDRIANI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris LIES ANDRIANI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAIDAH KURNIASIH tanggal 20 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017092033100865 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAIDAH KURNIASIH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SAIDAH KURNIASIH
berkedudukan di KOTA PEKALONGAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris LIES ANDRIANI, SH berkedudukan di KOTA PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017699.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 25 September 2017